



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 64 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015**

**TENTANG**

**RUMAH SAKIT YANG DITUNJUK SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN  
KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,**

**Menimbang**

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan lampiran I pada Bab II huruf A angka 1 huruf e Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-012329367 tentang Pedoman Teknis tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Blora, telah disepakati bahwa Ikatan Dokter Indonesia Cabang Blora ditugaskan untuk menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati Blora dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan petunjuk tehnik penilaian kemampuan jasmani dan rohani Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Blora.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

**Memperhatikan**

- :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 62/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015;

3. Perjanjian kerjasama antara Komisi Pemilihan Kabupaten Blora dengan Ikatan Dokter Indoensia Cabang Blora Nomor 140/SPK/VII/2015 dan Nomor 158/IDI/CAB.BLA/VII/2015 tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
4. Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 192/PB/A.4/07/2015 tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
5. Surat Ikatan Dokter Indonesia Cabang Blora No 161/IDI CAB BLA/VII/2015 tentang Panduan Teknis & Waktu serta tempat Pemeriksaan Kesehatan;
6. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 24 Juli 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan RS. Dr. R.Soetijono Blora sebagai Rumah Sakit yang ditunjuk sebagai tempat pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani Untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
- KEDUA** : Penunjukan RS. Dr. R.Soetijono Blora sebagai tempat pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani Untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2010.
- KETIGA** : Penggunaan RS. Dr. R.Soetijono Blora sebagai tempat pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani Untuk Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, mengandung arti mempergunakan fasilitas gedung dan/atau ruangan, fasilitas perlatan pemeriksaan kesehatan, dan peralatan serta kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk Pemeriksaan Kesehatan dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 yang dibutuhkan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Blora  
Pada tanggal 24 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA,**

ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA  
Kepala Sub Bagian Hukum**

